



PUTUSAN

Nomor 1248/Pid.B/2022/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Muh.Ruslan Bin Yusuf Alias Ruslan ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 11 Oktober 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Lorong 312, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dengan Surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1248/Pen.Pid.B / 2022/PN Mks. tanggal 11 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1248/Pen.Pid.B/2022/PN Mks. tanggal 11 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RUSLAN Bin YUSUF Alias RUSLAN** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **MUH. RUSLAN Bin YUSUF Alias RUSLAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUH. RUSLAN Bin YUSUF Alias RUSLAN**, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Dahlia lorong 312 Kel. Bontomarannu Kec. Mariso Kota Makassar atau setidaknya suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**, yang dilakukan terhadap **Saksi RAFLI ANTO ARIF** oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, sedang diadakan pesta pernikahan dan Terdakwa beserta Saksi RAFLI ANTO ARIF menghadiri acara tersebut. Namun pada saat pesta pernikahan berlangsung Terdakwa dan Saksi RAFLI ANTO ARIF minum minuman beralkohol dan pada saat itu Saksi RAFLI ANTO ARIF membuat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan dengan cara berjoget dengan rusuh sehingga Terdakwa mendekati Saksi RAFLI ANTO ARIF untuk menegurnya namun Saksi RAFLI ANTO ARIF marah lalu meninju seng penyangga meja jualan ibu Terdakwa sehingga Terdakwa juga menjadi marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25cm dan lebar 3cm yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa langsung menusuk paha bagian belakang sebelah kiri Saksi RAFLI ANTO ARIF sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pergi dan meninggalkan pesta.

- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Saksi RAFLI ANTO ARIF nomor : 002/yanmed/inst.forensik/VII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius,Sp.F,M.Kes selaku dokter pada RSUD Labuang Baji dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a. Tampak satu (1) luka tusuk di daerah paha kiri bagian belakang berbentuk celah menganga dengan ukuran luka Panjang luka sebelum di rapatkan 1.2 cm, lebar 0.5cm dan kedalaman 0.7cm, dan Panjang luka setelah dirapatkan 1.4 cm. Sudut luka atas tumpul. Sudut luka bawah tajam. Tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit. Jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak. Jembatan jaringan tidak ada. Bengkak tidak ada, daerah sekitar luka tampak bercak darah yang mengering, pendarahan aktif ada. Pada perabaan tidak ada gemeretak tulang ataupun patah tulang.
- b. Tampak satu (1) luka lecet di daerah paha kiri bagian belakang berbentuk tidak beraturan dengan ukuran luka Panjang 1.4 cm dan lebar 0.3 cm. Luka berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan. Permukaan luka tampak titik-titik perdarahan. Daerah sekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan. Bengkak tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Pada perabaan tidak ada gemeretak tulang ataupun patah tulang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan ditemukan luka tusuk bermata satu pada daerah paha kiri bagian belakang akibat trauma tajam dan luka lecet pada daerah paha kiri bagian belakang akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Raflianto Arif**, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal, 26 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat di Jalan Dahlia Lrg 312 (samping kanal) Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan / penikaman terhadap saksi tersebut adalah sdr. RUSLAN.
- Bahwa sdr. RUSLAN melakukan penganiayaan / penikaman terhadap diri saksi dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa sdr. RUSLAN melakukan penganiayaan / penikaman terhadap diri saksi yaitu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena tikaman yang di lakukan oleh sdr. RUSLAN adalah paha sebelah kiri bagian belakang.
- Bahwa saksi tidak melihat jelas pisau yang di gunakan sdr. RUSLAN pada saat melakukan penikaman terhadap diri saksi.
- Bahwa akibat dari tikaman yang di lakukan oleh sdr. RUSLAN yaitu paha sebelah kiri belakang saksi luka robek dan mendapatkan jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan
- Bahwa luka yang saksi alami akibat penikaman yang di lakukan oleh sdr. RUSLAN tersebut saksi mendapatkan perawatan medis namun tidak di openama dan dirawat jalan
- Bahwa awalnya saksi sementara joget – joget di acara pesta dan tidak lama kemudian datang sdr. RUSLAN kemudian duduk di dalam pesta namun setelah itu sdr. RUSLAN juga ikut joget dan minum-minum setelah itu sdr. RUSLAN langsung melakukan penikam terhadap diri saksi dari arah belakang, dan nanti saksi mengetahui kalau saksi di tikam setelah saksi merasakan kalau celana yang saksi gunakan basah sehingga saksi mengetahui kalau saksi di tikam dan pada saat itu sdr. RUSLAN langsung melarikan diri, dan saksi pun di bawah kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa sebelum permasalahan tersebut terjadi, saksi tidak pernah berselisih paham dengan sdr. RUSLAN sehingga saksi tidak mengetahui.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Ryan Hidayatullah**, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal, 26 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat di Jalan Dahlia Lrg 312 (samping kanal) Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan / penikaman tersebut adalah sdr. RUSLAN dan yang menjadi korban atas penganiayaan dan penikaman tersebut adalah sdr. RAFLI.
- Bahwa sdr. RUSLAN melakukan penganiayaan / penikaman terhadap sdr. RAFLI dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa sdr. RUSLAN melakukan penganiayaan / penikaman terhadap sdr. RAFLI yaitu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa bagian tubuh sdr. RAFLI yang terkena tikaman yang di lakukan oleh sdr. RUSLAN adalah paha sebelah kiri bagian belakang.
- Bahwa saksi tidak melihat jelas pisau yang di gunakan sdr. RUSLAN pada saat melakukan penikaman terhadap sdr. RAFLI karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. RAFLI di tikan oleh sdr. RUSLAN dari tetangga saksi sdr. WANDI, dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah karena saksi dengar ibu saksi langsung sok.
- Bahwa akibat dari tikaman yang di lakukan oleh sdr. RUSLAN terhadap sdr. RAFLI yaitu paha sebelah kiri belakang sdr. RAFLI luka robek dan mendapatkan jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan.
- Bahwa luka yang sdr. RAFLI alami akibat penikaman yang di lakukan oleh sdr. RUSLAN tersebut sdr. RAFLI mendapatkan perawatan medis namun tidak di openama dan dirawat jalan hanya di jahit dan di berikan obat.
- Bahwa sebelum permasalahan tersebut terjadi, sdr. RAFLI tidak pernah berselisih paham dengan sdr. RUSLAN sehingga sdr. RAFLI tidak mengetahui penyebabnya kenapa sdr. RAFLI di tikam oleh sdr. RUSLAN.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal, 26 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat di Jalan Dahlia Lrg 312 (samping kanal) Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan / penikaman yang saya lakukan tersebut adalah sdr. RAFLI.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan / penikaman terhadap sdr. RAFLI Terdakwa menggunakan pisau dapur.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. RAFLI, Terdakwa menikam dengan menggunakan dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa bagian tubuh sdr. RAFLI yang Terdakwa tikam tersebut adalah paha sebelah kiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. RAFLI, Terdakwa mendapatkan pisau dapur tersebut di atas meja namun Terdakwa tidak ketahui siapa pemilik pisau yang Terdakwa gunakan tersebut pada saat akan menikam.
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. RAFLI karena Terdakwa tegur untuk joget karena sudah dalam keadaan mabuk dan mengganggu tamu Terdakwa yang ada pada saat itu namun tidak di gubris dan malah memukul tiang penyangga seng milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di atas meja di dekat warung orang tua Terdakwa tersebut kemudian menikam paha sebelah kiri sdr. RAFLI.
- Bahwa sebelum permasalahan tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan sdr. RAFLI namun karena pada saat itu sdr. RAFLI dalam keadaan mabuk dan sudah tidak terkontrol lagi dan pada saat itu Terdakwa juga dalam keadaan sudah meneguk minuman keras akhirnya terjadi penikaman.
- Bahwa awalnya ada acara pernikahan keponakan Terdakwa sehingga ramai, dan banyak tamu dari kampung dan ada juga yang nyanyi namun karena pengaruh alkohol sehingga sdr. RAFLI reseh sehingga joget tidak karuan, dan mengganggu tamu Terdakwa yang datang, dan pada saat itu Terdakwa langsung menegur namun sdr. RAFLI tidak gubris dan malah tetap berjoget sambil meninju penyangga seng tempat jualan ibu angkat Terdakwa dan dari situlah Terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di atas meja dekat jualan ibu angkat Terdakwa dan langsung melakukan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman terhadap sdr. RAFLI yang selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke pulau untuk mengamankan diri.

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan pada saat menikam sdr. RAFLI diambil oleh orang yang ada di tempat kejadian pada saat itu karena Terdakwa juga tidak ketahui siapa pemilik pisau tersebut.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian yaitu pada hari Selasa, tanggal, 26 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat di Jalan Dahlia Lrg 312 (samping kanal) Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa benar sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap sdr. RAFLI karena Terdakwa tegur untuk joget karena sudah dalam keadaan mabuk dan mengganggu tamu Terdakwa yang ada pada saat itu namun tidak di gubris dan malah memukul tiang penyangga seng milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di atas meja di dekat warung orang tua Terdakwa tersebut kemudian menikam paha sebelah kiri sdr. RAFLI.
- Bahwa benar awalnya ada acara pernikahan keponakan Terdakwa sehingga ramai, dan banyak tamu dari kampung dan ada juga yang nyanyi namun karena pengaruh alkohol sehingga sdr. RAFLI reseh sehingga joget tidak karuan, dan mengganggu tamu Terdakwa yang datang, dan pada saat itu Terdakwa langsung menegur namun sdr. RAFLI tidak gubris dan malah tetap berjoget sambil meninju penyangga seng tempat jualan ibu angkat Terdakwa dan dari situlah Terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di atas meja dekat jualan ibu angkat Terdakwa dan langsung melakukan penikaman terhadap sdr. RAFLI yang selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke pulau untuk mengamankan diri.
- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Saksi RAFLI ANTO ARIF nomor : 002/yanmed/inst.forensik/VII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku dokter pada RSUD Labuang Baji dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- c. Tampak satu (1) luka tusuk di daerah paha kiri bagian belakang berbentuk celah menganga dengan ukuran luka Panjang luka sebelum di rapatkan 1.2 cm, lebar 0.5cm dan kedalaman 0.7cm, dan Panjang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka setelah dirapatkan 1.4 cm. Sudut luka atas tumpul. Sudut luka bawah tajam. Tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit. Jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak. Jembatan jaringan tidak ada. Bengkak tidak ada, daerah sekitar luka tampak bercak darah yang mengering, pendarahan aktif ada. Pada perabaan tidak ada gemeretak tulang ataupun patah tulang.

d. Tampak satu (1) luka lecet di daerah paha kiri bagian belakang berbentuk tidak beraturan dengan ukuran luka Panjang 1.4 cm dan lebar 0.3 cm. Luka berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan. Permukaan luka tampak titik-titik perdarahan. Daerah sekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan. Bengkak tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Pada perabaan tidak ada gemeretak tulang ataupun patah tulang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan ditemukan luka tusuk bermata satu pada daerah paha kiri bagian belakang akibat trauma tajam dan luka lecet pada daerah paha kiri bagian belakang akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, Bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja “artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah MUH. RUSLAN Bin YUSUF Alias RUSLAN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya ;

Menimbang, bahwa dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa MUH. RUSLAN Bin YUSUF Alias RUSLAN jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka kami berpedoman pada Yurisprudensi maupun Doktrin, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Dahlia lorong 312 Kel. Bontomarannu Kec. Mariso Kota Makassar sedang diadakan pesta pernikahan dan Terdakwa beserta Saksi RAFLI ANTO ARIF menghadiri acara tersebut. Namun pada saat pesta pernikahan berlangsung Terdakwa dan Saksi RAFLI ANTO ARIF minum minuman beralkohol dan pada saat itu Saksi RAFLI ANTO ARIF membuat keributan dengan cara berjoget dengan rusuh sehingga Terdakwa



mendekati Saksi RAFLI ANTO ARIF untuk menegurnya namun Saksi RAFLI ANTO ARIF marah lalu meninju seng penyangga meja jualan ibu Terdakwa sehingga Terdakwa juga menjadi marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25cm dan lebar 3cm yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa langsung menusuk paha bagian belakang sebelah kiri Saksi RAFLI ANTO ARIF sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa pergi dan meninggalkan pesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum Saksi RAFLI ANTO ARIF nomor : 002/yanmed/inst.forensik/VII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku dokter pada RSUD Labuang Baji dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a. Tampak satu (1) luka tusuk di daerah paha kiri bagian belakang berbentuk celah menganga dengan ukuran luka Panjang luka sebelum di rapatkan 1.2 cm, lebar 0.5cm dan kedalaman 0.7cm, dan Panjang luka setelah dirapatkan 1.4 cm. Sudut luka atas tumpul. Sudut luka bawah tajam. Tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit. Jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak. Jembatan jaringan tidak ada. Bengkak tidak ada, daerah sekitar luka tampak bercak darah yang mengering, pendarahan aktif ada. Pada perabaan tidak ada gemeretak tulang ataupun patah tulang.
- b. Tampak satu (1) luka lecet di daerah paha kiri bagian belakang berbentuk tidak beraturan dengan ukuran luka Panjang 1.4 cm dan lebar 0.3 cm. Luka berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan. Permukaan luka tampak titik-titik perdarahan. Daerah sekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan. Bengkak tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Pada perabaan tidak ada gemeretak tulang ataupun patah tulang.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan ditemukan luka tusuk bermata satu pada daerah paha kiri bagian belakang akibat trauma tajam dan luka lecet pada daerah paha kiri bagian belakang akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menderita sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ruslan Bin Yusuf Alias Ruslan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Ruslan Bin Yusuf Alias Ruslan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : NIHIL
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **2 November 2022**, oleh kami **Harto Pancon, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh **Hj. Halidja Wally, SH.MH.**, dan **Djainuddin Karanggusi, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1248/Pid.B/2022/PN.Mks., Tanggal 11 Oktober 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Faisal Mustafa, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **Indah Putri J Basri, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Harto Pancono, SH.MH.

Djainuddin Karanggusi, SH. MH. _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, SH.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)